MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXIII/2025

Tentang

Frasa "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" Untuk Pengangkatan Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemohon	:	**Windu Wijaya**
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	:	Kamis, 30 Oktober 2025
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 khususnya frasa "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" telah merugikan hak konstitusional Pemohon, terutama terkait dengan hak atas kepastian hukum, jaminan hukum, dan partisipasi demokratis yang sehat. Dalam kaitan ini, Pemohon tidak mengetahui alasan yang sah dan objektif sebagai dasar penilaian untuk memberikan persetujuan atau penolakan DPR, sehingga terbuka ruang bagi keputusan yang sewenang-wenang. Hal demikian menutup ruang bagi masyarakat, termasuk Pemohon, untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan persetujuan pengangkatan pejabat publik strategis seperti Kapolri;

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan dengan jelas ihwal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3] yang beranggapan mengalami kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial disebabkan berlakunya frasa "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon memiliki hubungan

sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yaitu dalam kedudukannya sebagai Advokat, Pemohon berhak atas jaminan kepastian hukum bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri dilaksanakan dengan alasan yang sah, akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip negara hukum. Tanpa adanya alasan penilaian atau pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan dimaksud dapat menyebabkan DPR bebas memberi persetujuan tanpa alasan objektif dan akuntabel yang berimplikasi langsung pada kualitas kepemimpinan kepolisian, *in casu* Kapolri. Padahal sebagai warga negara, sekaligus dalam kedudukannya sebagai advokat, Pemohon berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk dipimpin oleh Kapolri yang memiliki integritas, profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa meskipun permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh karena dalam permohonan *a quo* dasar pengujian yang digunakan berbeda dan terdapat alasan permohonan yang berbeda pula, maka permohonan Pemohon *a quo* berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, akan tetapi secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai persetujuan DPR RI adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi: integritas pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis sebagaimana petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap pengujian norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus norma pasal dimaksud melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan, antara lainNomor 22/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan, antara lain:

   > **[3.17]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan

dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme *checks and balances* sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan *leadership*, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden menurut Mahkamah bukanlah suatu bentuk penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, melainkan sebagai aktualisasi dari bentuk akuntabilitas yang juga menggambarkan berjalannya prinsip atau mekanisme *checks and balances* sebagaimana tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, persetujuan DPR dimaksud merupakan suatu kontrol secara kelembagaan yang membatasi dominasi dan peran Presiden, *in casu* dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, bukan merupakan upaya menghilangkan hak prerogatif Presiden.

2. Bahwa berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, jika lebih lanjut dikaitkan dengan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan antara lain permohonan *a quo* tidak dimaksudkan untuk menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 dan tidak pula bermaksud menghapus keberadaan persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002, melainkan mengafirmasi keberadaan persetujuan DPR sebagai instrumen *checks and balances* serta menekankan perlunya pemaknaan secara konstitusional mengenai persetujuan DPR tersebut [vide Permohonan hlm. 60]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 merupakan manifestasi penerapan prinsip *checks and balances* dalam memastikan Presiden dalam melaksanakan atau menggunakan kewenangannya untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh Presiden. Lebih lanjut, persetujuan DPR dimaksud juga merupakan bentuk pengawasan politik dan kontrol yang dilakukan oleh DPR sebagai bagian dari lembaga politik kepada Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Pengawasan demikian berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dari sudut pandang politik dan akuntabilitas publik yang bersifat strategis dan politis, *in casu,* pengangkatan pejabat tinggi (Kapolri), termasuk juga sebagai kontrol terhadap kegunaan dan dampak kebijakan terhadap Presiden dalam sistem demokrasi. Oleh karenanya, mekanisme pengaturan mengenai pengawasan dimaksud merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki DPR sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dalam konteks *checks and balances*.

Berkenaan dengan mekanisme pengaturan pengawasan tersebut, DPR telah membuat tata tertib DPR yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara, mekanisme, dan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsinya, termasuk proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan tugas-tugas legislatif serta pengawasan pejabat negara.

Adapun terkait dengan pengaturan mengenai pemberian persetujuan DPR atas pengisian suatu jabatan, diatur dalam Pasal 226 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR 1/2020) yang diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan:

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.

(2) Tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi:

a. penelitian administrasi;

b. penyampaian visi dan misi;

c. uji kelayakan (*fit and proper test*);

d. penentuan urutan calon; dan/atau

e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh Undang-Undang ditentukan hanya memberikan persetujuan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, pengaturan mengenai mekanisme persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 pada dasarnya telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 226 Tatib DPR 1/2020 yang dalam praktiknya juga melibatkan Badan Musyawarah dan komisi yang berkaitan dengan pengangkatan calon pejabat *a quo* sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun alasan Permohonan *a quo* berbeda dengan alasan yang digunakan dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XIII/2015, namun oleh karena yang dimohonkan Pemohon memiliki esensi yang sama, yakni berkenaan dengan norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 dan Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 sehingga pertimbangan hukum putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*. Di samping itu, berkenaan dengan syarat yang dimohonkan Pemohon agar dalam memberikan persetujuan oleh DPR atas pengusulan pengangkatan dan pemberhentian calon Kapolri didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi: integritas pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonan. Oleh karena itu, jika mencermati tujuan persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dimaksud agar Presiden dalam menggunakan kewenangan hak prerogatif memenuhi prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif, maka dengan sendirinya unsur-unsur atau syarat yang dimohonkan oleh Pemohon sudah melekat dan dipenuhi oleh Presiden pada waktu pengusulan untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebab, seorang calon pejabat publik terlebih calon Kapolri tidak akan menjadi sosok yang diusulkan oleh Presiden jika tidak memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana yang diusulkan oleh Pemohon tersebut. Berkaitan dengan

hal tersebut, meskipun hingga saat ini pola persetujuan DPR dimaksud konstitusional, namun demikian dalam perspektif *checks and balances* konteks pengusulan calon Kapolri oleh Presiden seharusnya diletakkan pada penguatan hak prerogatif Presiden untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem presidensial Indonesia sebagaimana semangat UUD NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah juga telah berpendirian proses pemilihan pejabat publik dapat dicapai melalui prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan kepada DPR adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan *leadership*, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan [vide pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, hlm. 74]. Dengan demikian, tanpa memaknai norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 dengan menambah frasa syarat-syarat sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, berkaitan dengan hal tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi sebagai syarat esensial oleh Presiden sebelum calon Kapolri dimaksud dimintakan persetujuannya kepada DPR.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.